



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa sebagaimana amanat Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
2. Bupati adalah Bupati Lumajang.
3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Kepala desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa lainnya yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
11. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
12. Masa keanggotaan BPD adalah perodesasi kelembagaan BPD.
13. Panitia pengisian anggota BPD adalah panitia yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses dan tahapan penjaringan dan penyaringan calon anggota BPD.
14. Panitia Pengawas Kecamatan adalah panitia yang ditetapkan oleh Camat dengan Keputusan Camat yang salah satu wewenangnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pembentukan BPD.
15. Musyawarah perwakilan adalah musyawarah yang dilaksanakan untuk menentukan calon anggota BPD.
16. Kuota keterwakilan keanggotaan BPD adalah kuota yang ditetapkan oleh Ketua panitia pengisian anggota BPD dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
17. Musyawarah BPD adalah rapat atau musyawarah yang dipimpin oleh Ketua BPD atau pimpinan BPD lainnya dalam rangka memutuskan hal-hal yang bersifat internal atau eksternal yang terkait dengan kelembagaan BPD, dimana pelaksanaan musyawarah BPD diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
18. Peresmian anggota BPD adalah pengambilan sumpah/ janji anggota BPD oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dalam prosesi pelantikan.
19. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.
- (2) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun.
- (3) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah / janji.

Pasal 3

- (1) Jumlah keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, yakni paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.
- (3) Ketentuan penetapan jumlah keanggotaan BPD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Jumlah keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah memperhitungkan keberadaan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD paling sedikit 1 (satu) orang.
- (5) Pagu ADD tahun anggaran berjalan adalah pagu ADD pada saat terbentuknya BPD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III PERSYARATAN CALON ANGGOTA BPD

Pasal 4

Persyaratan calon anggota BPD adalah :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. bukan sebagai Perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- i. tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib dipenuhi oleh calon anggota BPD adalah berupa :

- a. surat pernyataan bermaterai cukup, berisi tentang :
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - 2) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika ;
 - 3) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD ; dan
 - 4) sudah / pernah menikah, hanya bagi calon berusia kurang dari 20 tahun pada saat dicalonkan.
 sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
- c. fotokopi ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar dari :
 - 1) Sekolah Dasar dan/atau pendidikan lain yang sederajat ; dan
 - 2) Sekolah Menengah Pertama dan/atau pendidikan lain yang sederajat.
 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
- d. surat keterangan dari Kepala Desa yang menegaskan bahwa yang bersangkutan bukan sebagai perangkat desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- e. berita acara musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat dusun atau wilayah pemilihan, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h;
- f. surat keterangan dari Kepala Desa dengan diketahui Camat yang menegaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa keanggotaan, baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IV
PANITIA PENGISIAN ANGGOTA BPD

Pasal 6

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari tiap dusun atau tiap wilayah pemilihan.
- (4) Wakil wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah unsur keterwakilan dusun atau gabungan dari beberapa dusun yang telah ditetapkan sebagai wilayah pemilihan.
- (5) Tugas panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana anggaran biaya pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon anggota BPD mulai dari musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RT hingga musyawarah perwakilan pengesahan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Desa;
 - b. menyusun jadwal dan tahapan pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon anggota BPD;
 - c. menyusun kuota keterwakilan keanggotaan anggota BPD di tiap-tiap dusun atau di tiap wilayah pemilihan.
 - d. menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD di tiap dusun atau di tiap wilayah pemilihan;
 - e. melakukan pendampingan pada pelaksanaan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat Dusun dan/atau di tingkat wilayah pemilihan;
 - f. melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD;
 - g. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
 - h. menetapkan calon anggota BPD antarwaktu;
 - i. menyelenggarakan musyawarah perwakilan pengesahan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Desa; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan penjurangan dan penyaringan calon anggota BPD kepada Kepala Desa.

BAB V
MEKANISME DAN TAHAPAN PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD

Pasal 7

- (1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD dengan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (4) Dalam hal pemilihan calon anggota BPD tidak dapat dilaksanakan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD tetap dapat terlaksana sepanjang panitia pengisian calon anggota BPD telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD.
- (6) Tahapan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut:
 - a. tahap musyawarah Desa dalam rangka penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD di tiap dusun atau di tiap wilayah pemilihan termasuk mengedepankan keterwakilan perempuan;
 - b. tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat RT;
 - c. tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat RW;
 - d. tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat dusun; dan
 - e. tahap musyawarah perwakilan pengesahan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Desa.
- (7) Dalam hal jumlah keterwakilan keanggotaan BPD ditetapkan mempergunakan wilayah pemilihan, maka setelah tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat dusun dilakukan tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan pada tingkat wilayah pemilihan.

Bagian Kesatu
Tahap Musyawarah Desa
Penetapan Jumlah Keterwakilan Keanggotaan BPD

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Tahap musyawarah Desa penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a adalah musyawarah dan mufakat di tingkat Desa untuk menetapkan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD di tiap dusun atau di tiap wilayah pemilihan.
- (2) Penentuan penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. keterwakilan wilayah; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (3) Mekanisme penentuan penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
- (4) Mekanisme penentuan penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD melakukan penawaran dan pemaparan kepada seluruh peserta rapat yang hadir perihal kuota keterwakilan keanggotaan calon anggota BPD di tiap dusun atau di tiap wilayah pemilihan yang telah disusun oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.
 - b. dalam hal penawaran dan pemaparan dimaksud disetujui oleh seluruh peserta rapat yang hadir, maka persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara.
 - c. dalam hal penawaran dan pemaparan dimaksud tidak disetujui oleh salah satu peserta rapat yang hadir, maka peserta rapat yang hadir tersebut wajib untuk menawarkan dan memaparkan idenya perihal kuota keterwakilan keanggotaan calon anggota BPD.
 - d. dalam hal peserta rapat yang tidak setuju sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dapat menawarkan dan memaparkan ide perihal kuota keterwakilan keanggotaan calon anggota BPD, maka kuota keterwakilan keanggotaan calon anggota BPD yang dipergunakan adalah pemaparan dari Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD.
 - e. dalam hal penawaran dan pemaparan ide sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui oleh seluruh peserta rapat yang hadir, maka ide yang dipaparkan tersebut ditetapkan sebagai kuota keterwakilan keanggotaan BPD.

- f. dalam hal terdapat salah satu atau sebagian peserta rapat yang hadir tidak menyetujui ide perihal kuota keterwakilan keanggotaan yang dipaparkan oleh peserta rapat yang tidak setuju sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka mekanisme penentuannya dilakukan melalui pemungutan suara.
 - g. ide yang memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ditetapkan sebagai kuota keterwakilan keanggotaan BPD dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Yang menjadi peserta musyawarah Desa penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a adalah :
- a. Kepala Desa;
 - b. seluruh Perangkat Desa;
 - c. seluruh pengurus TP-PKK Desa;
 - d. seluruh Ketua RW;
 - e. seluruh Ketua RT;
 - f. seluruh Ketua Dasawisma tingkat RW; dan
 - g. seluruh Ketua Dasawisma tingkat RT.
- (6) Pelaksanaan musyawarah Desa penetapan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf a disaksikan oleh panitia pengawas Kecamatan.

Paragraf 2

Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Wilayah

Pasal 9

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan pengisian anggota BPD berdasarkan unsur keterwakilan dusun.
- (2) Dalam hal jumlah dusun di suatu desa jumlahnya :
- a. lebih sedikit daripada jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka keterwakilan keanggotaan pada suatu dusun dapat diwakili oleh lebih dari 1 (satu) orang dengan tetap memperhatikan proporsionalitas dengan dusun lainnya di wilayah desa tersebut.
 - b. sama dengan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka keterwakilan keanggotaan di tiap dusun hanya diwakili oleh 1 (satu) orang.
 - c. lebih banyak daripada jumlah keterwakilan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka keterwakilan keanggotaan bukan berdasarkan dusun, melainkan berdasarkan wilayah pemilihan.

- (3) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah lingkup gabungan dari beberapa dusun tertentu dalam desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. kedekatan letak geografis antar dusun; dan
 - b. gabungan dusun tidak lebih dari 3 (tiga) dusun.
- (4) Penentuan jumlah keterwakilan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan terlebih dahulu dalam musyawarah desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD.
- (5) Pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sebelum dimulainya tahapan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD.

Bagian Kedua
Pengisian Berdasarkan Keterwakilan Perempuan

Pasal 10

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
- (4) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat musyawarah dan mufakat di tingkat desa.
- (5) Perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pengurus TP-PKK tingkat Desa sampai dengan tingkatan Ketua Pokja, Ketua TP-PKK Desa di tingkat RW, Ketua TP-PKK Desa di tingkat RT, dan bidan desa sepanjang di desa tersebut telah terdapat bidan desa, serta para Ketua kelompok masyarakat yang basis pengorganisasiannya dikelola oleh perempuan.
- (6) Untuk menentukan keabsahan bagi perempuan warga desa yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan Keputusan Kepala Desa yang masih berlaku.
- (7) Tata cara pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. musyawarah dan mufakat ; atau

- b. pemungutan suara secara terbuka
- (8) Penentuan tata cara pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui penawaran oleh Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD kepada seluruh peserta rapat perempuan yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengenai tata cara pemilihan.
- (9) Musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, sebagai berikut :
- a. Panitia pengisian anggota BPD memberikan waktu kepada seluruh peserta rapat perempuan yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk bermusyawarah dan bermufakat perihal penetapan paling sedikit 2 (dua) orang perempuan sebagai calon yang akan ditetapkan dan calon pergantian antar-waktu.
 - b. Selanjutnya, hasil musyawarah dan mufakat disampaikan secara tertulis kepada Ketua Panitia pengisian anggota BPD ;
 - c. Ketua Panitia pengisian anggota BPD mengumumkan hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam berita-acara.
- (10) Pemungutan suara secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, sebagai berikut :
- a. Ketua Panitia pengisian anggota BPD bertanya kepada satu per satu peserta rapat perempuan yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengenai siapa calon yang akan ditetapkan sebagai calon anggota BPD maupun calon pergantian antar-waktu;
 - b. masing-masing peserta rapat yang ditanyai oleh Ketua Panitia pengisian hanya berhak menjawab 2 (dua) orang, yakni 1 (satu) orang sebagai calon anggota BPD dan 1 (satu) orang sebagai calon pergantian antar-waktu;
 - c. Sekretaris Panitia pengisian anggota BPD atau anggota lainnya yang ditugaskan oleh Ketua panitia melakukan pencatatan hasil perolehan pemungutan suara terbuka;
 - d. Yang boleh diusulkan oleh peserta rapat adalah peserta rapat perempuan yang hadir dalam musyawarah dan mufakat di tingkat desa;
 - e. Hasil pemungutan suara terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf c diumumkan dalam musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara.
- (11) Pelaporan atas hasil pelaksanaan pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) menjadi satu kesatuan pelaporan pengisian calon anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah.

- (12) Pelaksanaan pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Tahap musyawarah perwakilan pengesahan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e.

Bagian Kedua
Musyawarah Perwakilan Pencalonan Keanggotaan BPD
di Tingkat RT

Pasal 11

- (1) Tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf b adalah musyawarah dan mufakat di tingkat RT untuk menetapkan setidaknya paling sedikit 2 (dua) orang calon anggota BPD dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang yang diusulkan menjadi anggota BPD, maka hal dimaksud tidak menggugurkan keabsahan pelaksanaan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RT dan tetap dituangkan dalam berita acara dan Keputusan Ketua RT.
- (3) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua RT dengan mengundang pengurus RT lainnya dan pengurus dasawisma PKK di tingkat RT.
- (4) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pendampingan dari Ketua RW atau pengurus RW lainnya.
- (5) Penetapan paling sedikit 2 (dua) orang yang diusulkan menjadi anggota BPD pada musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita-acara dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua RT.
- (6) Dalam hal Keputusan Ketua RT telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Ketua RW dan Ketua RT berkonsultasi dan berkoordinasi dengan panitia pengisian anggota BPD untuk melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan.
- (7) Dalam hal pada saat dilakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) panitia pengisian anggota BPD menemukan adanya ketidaklengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, maka panitia pengisian anggota BPD meminta kepada calon anggota BPD melalui Ketua RT agar dilengkapi.

- (8) Dalam hal ternyata kelengkapan berkas tidak dapat dilengkapi oleh calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Ketua RT melakukan kembali musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RT.

Bagian Ketiga
Musyawarah Perwakilan Pencalonan Keanggotaan BPD
di tingkat RW

Pasal 12

- (1) Tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf c adalah musyawarah dan mufakat di tingkat RW untuk menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Calon yang diusulkan menjadi anggota BPD pada musyawarah dan mufakat di tingkat RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan para calon yang berasal dari hasil penetapan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RT.
- (3) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua RW dengan mengundang antara lain pengurus RW lainnya, pengurus dasawisma PKK di tingkat RW, pengurus RT lainnya, pengurus dasawisma PKK di tingkat RT, dan para calon yang diusulkan menjadi anggota BPD jika para calon yang diusulkan dimaksud bukan termasuk unsur pengurus RT maupun RW serta pengurus dasawisma PKK.
- (4) Penetapan paling sedikit 2 (dua) orang calon yang diusulkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah dan mufakat untuk menetapkan paling sedikit 2 (dua) orang calon yang diusulkan menjadi anggota BPD tidak tercapai, maka penetapannya dilakukan dengan cara pemungutan suara terbuka.
- (6) Pemungutan suara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua RW bertanya kepada satu per satu peserta rapat yang hadir mengenai siapa calon yang akan diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat RW ;
 - b. Masing-masing peserta rapat yang ditanyai oleh Ketua RW hanya berhak menjawab 1 (satu) orang yang akan diusulkan menjadi anggota BPD ;
 - c. Sekretaris RW atau pengurus lainnya bertugas mencatat hasil perolehan pemungutan suara terbuka.

- d. Yang boleh diusulkan oleh peserta rapat adalah peserta rapat yang hadir dalam musyawarah dan mufakat di tingkat RW.
- (7) Perolehan suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemungutan suara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua RW sebagai calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat RW.
 - (8) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pendampingan dari Kepala Dusun atau perangkat desa lainnya yang ditugaskan oleh Kepala Desa.
 - (9) Dalam hal Keputusan Ketua RW telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), maka Ketua RW berkonsultasi dan berkoordinasi dengan panitia pengisian anggota BPD untuk melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan.
 - (10) Dalam hal pada saat dilakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) panitia pengisian anggota BPD menemukan adanya ketidaklengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, maka panitia pengisian anggota BPD meminta kepada calon anggota BPD melalui Ketua RW agar dilengkapi.
 - (11) Dalam hal ternyata kelengkapan berkas tidak dapat dilengkapi oleh calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Ketua RW melakukan kembali musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RW.

Bagian Keempat
Musyawarah Perwakilan Pencalonan Keanggotaan BPD
di tingkat Dusun

Pasal 13

- (1) Tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf d adalah musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun untuk menetapkan calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan serta kuota keanggotaan BPD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah desa penetapan kuota jumlah keterwakilan keanggotaan BPD.

- (2) Jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dalam musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kuota keanggotaan BPD yang telah ditetapkan ditambah dengan paling sedikit 2 (dua) orang calon lainnya sebagai calon cadangan jika terjadi pergantian antar-waktu BPD dari dusun setempat.
- (3) Penetapan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Penetapan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD pada musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan para calon yang berasal dari hasil penetapan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat RW.
- (5) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh panitia pengisian anggota BPD yang berasal dari dusun setempat atau wilayah pemilihan setempat dengan mengundang antara lain Ketua RW, Ketua RT, pengurus dasawisma PKK di tingkat RT, pengurus dasawisma PKK di tingkat RW dan para calon yang diusulkan menjadi anggota BPD.
- (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat untuk menetapkan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD tidak tercapai, maka penetapannya dilakukan dengan cara pemungutan suara tertutup.
- (7) Pemungutan suara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. masing-masing peserta diberi kesempatan untuk menuliskan 1 (satu) nama yang dikehendaki sebagai calon yang akan diusulkan menjadi anggota BPD dalam selembar kertas dan dilipat sehingga tidak tampak;
 - b. selanjutnya, peserta menaruhnya dalam wadah yang telah disiapkan oleh panitia pengisian anggota BPD;
 - c. 1 (satu) nama yang dituliskan harus berasal dari peserta rapat yang hadir dalam musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun;
 - d. dalam hal nama yang dituliskan bukan termasuk peserta rapat yang hadir musyawarah dan mufakat di tingkat Dusun, maka suara tersebut dinyatakan tidak sah; dan
 - e. perolehan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat Dusun dan dituangkan dalam berita-acara.
- (8) Dalam hal calon yang diusulkan menjadi anggota BPD jumlahnya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan dengan pemungutan suara terbuka dengan cara sebagai berikut :

- a. panitia pengisian anggota BPD bertanya kepada satu per satu peserta rapat yang hadir mengenai siapa calon yang akan diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat Dusun;
 - b. masing-masing peserta rapat yang ditanyai oleh Panitia pengisian anggota BPD hanya berhak menjawab 1 (satu) orang yang akan diusulkan menjadi anggota BPD;
 - c. yang boleh diusulkan menjadi anggota BPD adalah peserta yang hadir dalam musyawarah dan mufakat di tingkat dusun;
 - d. salah satu Ketua RW atau Ketua RT yang ditunjuk oleh Panitia pengisian anggota BPD bertugas mencatat hasil perolehan pemungutan suara terbuka;
 - e. perolehan suara diurutkan mulai dari yang terbanyak hingga yang terkecil untuk dirangking;
 - f. rangking kesatu merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan demikian untuk seterusnya; dan
 - g. pemenuhan kekurangan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD didasarkan pada rangkingisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (9) Perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita-acara dan ditetapkan sebagai calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat Dusun.
- (10) Dalam hal berita acara yang telah dituangkan telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka Kepala Dusun berkonsultasi dan berkoordinasi dengan panitia pengisian anggota BPD untuk melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan.
- (11) Dalam hal pada saat dilakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) panitia pengisian anggota BPD menemukan adanya ketidaklengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, maka panitia pengisian anggota BPD meminta kepada calon anggota BPD agar dilengkapi.
- (12) Dalam hal ternyata kelengkapan berkas tidak dapat dilengkapi oleh calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka panitia pengisian anggota BPD melakukan kembali musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat Dusun.

Bagian Kelima
Musyawarah Perwakilan Pencalonan Keanggotaan BPD
di tingkat Wilayah Pemilihan

Pasal 14

- (1) Tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) adalah musyawarah dan mufakat di tingkat wilayah pemilihan untuk menetapkan calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dengan tetap memperhatikan keterwakilan perempuan serta kuota keanggotaan BPD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam musyawarah desa penetapan kuota jumlah keterwakilan keanggotaan BPD.
- (2) Jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dalam musyawarah dan mufakat di tingkat wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah kuota keanggotaan BPD yang telah ditetapkan ditambah dengan paling sedikit 2 (dua) orang calon lainnya sebagai calon cadangan jika terjadi pergantian antar-waktu BPD dari dusun setempat.
- (3) Penetapan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Penetapan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD pada musyawarah dan mufakat di tingkat wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan para calon yang berasal dari hasil penetapan musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat Dusun.
- (5) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh panitia pengisian anggota BPD yang berasal dari dusun setempat atau wilayah pemilihan setempat dengan mengundang antara lain Ketua RW, Ketua RT, pengurus dasawisma PKK di tingkat RT, pengurus dasawisma PKK di tingkat RW, Kepala Dusun, dan para calon yang diusulkan menjadi anggota BPD.
- (6) Dalam hal musyawarah dan mufakat untuk menetapkan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD tidak tercapai, maka penetapannya dilakukan dengan cara pemungutan suara tertutup.
- (7) Pemungutan suara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. masing-masing peserta diberi kesempatan untuk menuliskan 1 (satu) nama yang dikehendaki sebagai calon yang akan diusulkan menjadi anggota BPD dalam selembar kertas dan dilipat sehingga tidak tampak.

- b. Selanjutnya, peserta menaruhnya dalam wadah yang telah disiapkan oleh panitia pengisian anggota BPD.
 - c. 1 (satu) nama yang dituliskan harus berasal dari peserta rapat yang hadir dalam musyawarah dan mufakat di tingkat wilayah pemilihan.
 - d. dalam hal nama yang dituliskan bukan termasuk peserta rapat yang hadir musyawarah dan mufakat di tingkat wilayah pemilihan, maka suara tersebut dinyatakan tidak sah.
 - e. perolehan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat wilayah pemilihan dan dituangkan dalam berita-acara.
- (8) Dalam hal calon yang diusulkan menjadi anggota BPD jumlahnya kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka untuk memenuhi kekurangannya dilakukan dengan pemungutan suara terbuka dengan cara sebagai berikut :
- a. panitia pengisian anggota BPD bertanya kepada satu per satu peserta rapat yang hadir mengenai siapa calon yang akan diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat wilayah pemilihan;
 - b. masing-masing peserta rapat yang ditanyai oleh Panitia pengisian anggota BPD hanya berhak menjawab 1 (satu) orang yang akan diusulkan menjadi anggota BPD;
 - c. yang boleh diusulkan menjadi anggota BPD adalah peserta yang hadir dalam musyawarah dan mufakat di tingkat wilayah pemilihan;
 - d. salah satu Ketua RW atau Ketua RT yang ditunjuk oleh Panitia pengisian anggota BPD bertugas mencatat hasil perolehan pemungutan suara terbuka;
 - e. perolehan suara diurutkan mulai dari yang terbanyak hingga yang terkecil untuk dirangking;
 - f. rangking kesatu merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan demikian untuk seterusnya; dan
 - g. pemenuhan kekurangan jumlah calon yang diusulkan menjadi anggota BPD didasarkan pada rangkingisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (9) Perolehan suara terbanyak dalam pemungutan suara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita-acara dan ditetapkan sebagai calon yang diusulkan menjadi anggota BPD dari tingkat wilayah pemilihan.
- (10) Dalam hal berita acara yang telah dituangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah menghasilkan paling sedikit 2 (dua) orang calon, maka perwakilan panitia pengisian anggota BPD yang berasal dari wilayah pemilihan melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan.

- (11) Dalam hal pada saat dilakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditemukan adanya ketidaklengkapan berkas persyaratan calon anggota BPD yang diusulkan, maka perwakilan panitia pengisian anggota BPD yang berasal dari wilayah pemilihan meminta kepada calon anggota BPD untuk agar melengkapi.
- (12) Dalam hal ternyata kelengkapan berkas tidak dapat dilengkapi oleh calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (11), maka perwakilan panitia pengisian anggota BPD melakukan kembali musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD di tingkat wilayah pemilihan.

Bagian Keenam
Musyawarah Perwakilan Pencalonan Keanggotaan BPD
di tingkat Desa

Pasal 15

- (1) Tahap musyawarah perwakilan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) huruf e adalah musyawarah dan mufakat di tingkat Desa untuk menetapkan calon anggota BPD terpilih dengan tetap memperhatikan :
 - a. kuota jumlah keterwakilan keanggotaan BPD berdasarkan keterwakilan dusun atau wilayah pemilihan; dan
 - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Panitia pengisian anggota BPD dengan mengundang antara lain Ketua RW, Ketua RT, pengurus dasawisma PKK di tingkat RT, pengurus dasawisma PKK di tingkat RW, Pengurus TP-PKK Desa, dan para calon yang diusulkan menjadi anggota BPD.
- (3) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disaksikan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa sekaligus mendapatkan pengawasan dari Panitia Pengawas Kecamatan.
- (4) Hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan Keputusan Panitia Pengisian Anggota BPD tentang calon anggota BPD terpilih dan calon anggota BPD antarwaktu.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan Pengisian Anggota BPD

Pasal 16

Seluruh biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD mulai dari tahap musyawarah perwakilan pencalonan di tingkat RT hingga musyawarah perwakilan pengesahan pencalonan keanggotaan BPD pada tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Kedelapan
Pelaporan Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 17

- (1) Calon anggota BPD terpilih dari hasil pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) disampaikan oleh Panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan oleh panitia pengisian anggota BPD.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian anggota BPD untuk diresmikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Kelengkapan berkas pelaporan hasil pengisian keanggotaan BPD disimpan oleh Pemerintah Desa dan dapat dititipkan kepada Pemerintah Kecamatan setempat yang dituangkan dengan berita acara penitipan.

Bagian Kesembilan
Peresmian Anggota BPD

Pasal 19

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa melalui Camat.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah / janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah dan janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 20

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Tempat pelaksanaan pengambilan sumpah / janji anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di Ibukota Kabupaten atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (4) Dalam hal terdapat calon anggota BPD terpilih tidak dapat mengikuti prosesi pengucapan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengucapan sumpah / janjinya dipandu oleh Ketua BPD paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan pimpinan BPD dan ketua bidang.

Pasal 22

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kesepuluh Kelembagaan BPD

Pasal 23

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.
- (6) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam musyawarah BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pengambilan sumpah / janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (7) Hasil pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (8) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
- (9) Musyawarah BPD dalam rangka memilih pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (10) Masa jabatan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengikuti masa jabatan anggota BPD.
- (11) Musyawarah BPD dalam rangka pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurang $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) orang dari jumlah anggota BPD yang telah mengambil sumpah / janji.
- (12) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir dalam musyawarah BPD dalam rangka pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) tidak mencapai kuorum, maka pelaksanaan musyawarah BPD dilakukan keesokan harinya.

Pasal 24

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Pengangkatan 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 25

- (1) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.
- (2) Masa jabatan pimpinan BPD pergantian antarwaktu adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB VI PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;

- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 27

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan Peresmian anggota BPD antarwaktu

Pasal 28

- (1) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme, sebagai berikut :
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD ;
 - b. dalam hal pimpinan BPD tidak hadir seluruhnya, maka musyawarah BPD dapat dipimpin oleh anggota BPD lainnya yang tertua ;

- c. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - d. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - f. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - g. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD atau anggota BPD lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan musyawarah.
- (2) Dalam hal Musyawarah BPD tidak dapat dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka pelaksanaan musyawarah BPD ditunda.
 - (3) Pelaksanaan musyawarah BPD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari sejak penundaan.
 - (4) Dalam hal pelaksanaan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak dapat dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, maka pelaksanaan musyawarah BPD tetap dapat dilaksanakan sepanjang dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota BPD.
 - (5) Dalam hal Musyawarah BPD tidak dapat dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan musyawarah BPD tidak diselenggarakan.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 29

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

- (4) Hasil rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Keputusan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan BPD.
- (5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh anggota BPD tersebut, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali anggota BPD tersebut sebagai anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.

BAB VI PENGISIAN ANGGOTA BPD ANTARWAKTU

Pasal 30

- (1) Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD
- (2) Pengisian anggota BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengedepankan :
 - a. asal keterwakilan dusun atau wilayah pemilihan dari anggota BPD yang berhenti antarwaktu; atau
 - b. keterwakilan perempuan.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (4) Dalam hal tidak ada calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka mekanisme pengisian anggota BPD antarwaktu mengacu pada tahapan pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan/atau ayat (7).

Pasal 31

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.

- (3) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (6) Tempat pelaksanaan pengambilan sumpah / janji anggota BPD antarwaktu dilakukan di Kantor Camat setempat atau Kantor Kepala Desa setempat.
- (7) Paling lama 3 (tiga) hari sejak pelaksanaan pengambilan sumpah / janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaporkan kepada Bupati perihal susunan dan keanggotaan BPD antarwaktu.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 33

- (1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB VIII FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 34

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 35

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
- (6) Biaya penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Paragraf 2
Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 3
Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa, yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5
Penyelenggara Musyawarah BPD

Pasal 40

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD.
- (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:
 - a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. Hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Paragraf 6
Penyelenggara Musyawarah Desa

Pasal 41

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerja sama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUM Desa;

- f. penambahan dan pelepasan aset desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas :
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajinan;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 42

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 43

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 44

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu.

- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 45

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dari pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 46

- (1) BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.
- (2) Camat meneruskan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penyampaian laporan calon Kepala Desa terpilih dari BPD dengan memberikan penegasan bahwa seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa antar-waktu telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 9
Pembahasan dan Penyepakatan
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 47

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 48

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 10
Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 49

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 50

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11
Evaluasi Laporan Keterangan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 51

- (1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 52

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat:
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 53

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan Lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB IX

WEWENANG, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA BPD

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 54

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;

- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua Hak

Paragraf 1 Hak BPD

Pasal 55

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 56

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.

- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Monitoring BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa dapat dilakukan secara terjadwal maupun tidak terjadwal dengan terlebih dahulu berkoordinasi kepada Kepala Desa.
- (4) Evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dalam rapat kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD yang dilakukan secara terjadwal, yakni :
 - a. paling lambat akhir bulan Februari, untuk evaluasi pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran sebelumnya ; dan
 - b. paling lambat akhir bulan Agustus, untuk evaluasi pelaksanaan dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (5) Pelaksanaan rapat kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada kelompok Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan Administrasi Perkantoran BPD.

Pasal 57

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Referensi BPD dalam melakukan penilaian secara cermat dan obyektif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah laporan hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
- (5) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari keanggotaan BPD dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari anggota BPD yang hadir dalam musyawarah BPD dimaksud.

Pasal 58

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Komponen kebutuhan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setidaknya meliputi belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat dan belanja operasional ruang / kantor BPD.

Paragraf 2
Hak Anggota BPD

Pasal 59

- (1) Anggota BPD berhak :
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD maupun musyawarah desa.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak :
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
 - b. penghargaan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
- (4) Hak BPD untuk mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud sebagai pada ayat (1) huruf e dan hak-hak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 60

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kedudukan.

- (3) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 61

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 62

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga Kewajiban

Pasal 63

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 64

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. menjadi pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Kelima
Laporan Kinerja

Pasal 65

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan Forum musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 66

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggara Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

BAB X PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 67

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban, dan kewenangan BPD;
 - c. waktu musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - e. tata cara musyawarah BPD
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;

- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.
- (2) Camat melakukan peran pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pasal 69

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun regulasi tentang BPD ;
- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

Pasal 70

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), meliputi:

- a. melakukan pembinaan perihal pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larangan anggota BPD ;
- b. melakukan pengawasan perihal pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban anggota BPD ;
- c. melakukan pengawasan perihal pengisian anggota BPD dan/atau pergantian antarwaktu BPD ;
- d. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait hubungan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. melakukan koordinasi dengan BPD dalam rangka tertib penyelenggaraan pemerintahan desa ; dan
- f. melakukan monitoring perihal pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajiban anggota BPD.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 71

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi ;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Dalam hal jumlah anggota BPD definitif yang tersisa secara *de facto* kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah keanggotaan BPD, maka keanggotaan BPD tersebut dapat diberhentikan oleh Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. masa keanggotaan BPD tersebut lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - b. adanya laporan tertulis dari Camat kepada Bupati perihal keberadaan BPD dilampiri dengan dokumen-dokumen penunjang.
- (2) Keanggotaan BPD yang diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk kembali dengan mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dan/atau ayat (7).
- (3) Masa keanggotaan BPD yang dibentuk kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan melanjutkan sisa masa keanggotaan BPD, melainkan masa keanggotaannya adalah selama 6 (enam) tahun.

- (4) Pemberhentian masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya laporan dari Camat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT M.Ag

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 7 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Drs. NUR WAKIT ALI YUSRON, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19721218 199201 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2017 NOMOR 31

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu aturan pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Adapun Peraturan Bupati ini menjadi prioritas utama di tahun 2017, mengingat di Kabupaten Lumajang, pada tahun 2018 mendatang akan terjadi pembentukan Badan Permusyawaratan Desa secara massal di semua Kecamatan, maka diharapkan dengan terbitnya Peraturan Bupati ini, desa-desa yang nantinya akan menyelenggarakan pembentukan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat mempedomani pembentukan Badan Permusyawaratan Desa-nya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud telah memperhitungkan keberadaan keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD adalah bahwa dalam keanggotaan BPD harus paling sedikit ada 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD terpilih.

Ayat (5)

Yang dimaksud pada saat terbentuknya BPD adalah tahun dimana BPD terbentuk. Tidak termasuk pergantian antarwaktu BPD.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a.

Pernyataan-pernyataan dimaksud dituangkan dalam 1 (satu) surat pernyataan.

Huruf b.

Yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengesahkan keabsahan persyaratan administrasi kependudukan.

Huruf c.

Ijazah atau STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan

Legalisir oleh pejabat yang berwenang adalah :

- a. pengesahan fotokopi ijazah / STTB dan/atau surat keterangan pengganti ijazah / STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah / STTB yang bersangkutan ;
- b. pengesahan fotokopi ijazah / STTB dan/atau surat keterangan pengganti ijazah / STTB yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan yang bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan hasil penggabungan

Legalisasi ijazah/STTB dapat mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan/atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan/atau Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
- c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di wilayah sekolah tersebut berada.
2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
3. Apabila ijazah/STTB yang bersangkutan karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
4. Apabila ijazah/STTB yang bersangkutan karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat yang bersangkutan bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, yang bersangkutan wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang

- berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
5. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/ diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 9. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang penghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

- Huruf d.
Cukup jelas.
- Huruf e.
Cukup jelas.
- Huruf f.
Cukup jelas.

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pada kepanitiaan pengisian anggota BPD tidak terdapat sama sekali unsur perangkat desa, maka hal dimaksud tidak menggugurkan kepanitiaan pengisian anggota BPD sepanjang jumlah unsur masyarakat tidak

lebih dari 8 (delapan) orang. Begitupula sebaliknya, dalam hal pada kepanitiaan pengisian anggota BPD tidak terdapat sama sekali unsur masyarakat, maka hal dimaksud juga tidak menggugurkan kepanitiaan pengisian anggota BPD sepanjang jumlah unsur perangkat desa tidak lebih dari 3 (tiga) orang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud menetapkan jumlah keterwakilan keanggotaan BPD di tiap-tiap dusun atau di tiap-tiap wilayah pemilihan adalah bahwa dalam musyawarah desa tersebut, panitia pengisian anggota BPD harus telah menentukan apakah keterwakilan keanggotaan BPD didasarkan pada keterwakilan dusun atau apakah keterwakilan keanggotaan BPD didasarkan pada keterwakilan wilayah pemilihan.
Keterwakilan wilayah pemilihan dapat terjadi jika ternyata jumlah dusun di desa tersebut lebih banyak atau sama persis dengan jumlah keanggotaan BPD.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Yang dimaksud kelompok masyarakat yang basis pengorganisasiannya dikelola oleh perempuan, misalnya koperasi wanita dan pengajian perempuan.

Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Ayat (10)
Cukup Jelas
Ayat (11)
Cukup jelas.
Ayat (12)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Pembiayaan pengisian anggota BPD hendaknya telah direncanakan penganggarnya di tahun sebelumnya dan dituangkan di dalam Peraturan Desa tentang RKPDesa.
Dalam hal penganggaran pengisian anggota BPD tidak teranggarkan pada tahun anggaran berjalan, maka hendaknya segera dilakukan perubahan APBDesa.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Berkas pelaporan hasil pengisian keanggotaan BPD hendaknya dibuat rangkap 3 (tiga), yakni :
1. 1 (satu) berkas untuk disimpan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD ;
2. 1 (satu) berkas untuk dititipkan kepada Pemerintah Desa ;
3. 1 (satu) berkas untuk dititipkan kepada Pemerintah Kecamatan.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pengucapan sumpah / janji bagi calon anggota BPD terpilih yang tidak dapat mengikuti prosesi pengambilan pengucapan sumpah / janji oleh Bupati, maka pengambilan sumpah / janji bagi calon anggota BPD tersebut dilakukan setelah terbentuknya susunan dan struktur kelembagaan BPD.

Pasal 22

Pelatihan awal masa tugas bagi anggota BPD dapat dilakukan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam hal di APBDesa tidak teranggarkan biaya untuk tenaga staf administrasi BPD, maka tidak dilakukan pengangkatan 1 (satu) orang tenaga staf administrasi. Adapun tenaga staf administrasi tersebut bukan termasuk perangkat desa karena pengangkatan tenaga staf administrasi tersebut berdasarkan surat perjanjian kontrak, dimana penugasannya berdasarkan surat perintah tugas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan tetap mengedepankan asal keterwakilan dusun / wilayah pemilihan dari anggota BPD yang berhenti antarwaktu atau keterwakilan perempuan adalah jika anggota BPD yang diberhentikan adalah perwakilan dari asal keterwakilan dusun / wilayah pemilihan, maka pengganti anggota BPD antarwaktu adalah mereka yang berasal perwakilan dusun / wilayah pemilihan.

Apabila yang anggota BPD yang diberhentikan adalah berasal dari keterwakilan perempuan, maka pengganti anggota BPD antarwaktu adalah mereka yang berasal dari keterwakilan perempuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan penundaan pelaksanaan pemeliharaan kepala desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian tunduk pada peraturan bupati tentang pemilihan kepala desa

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud sebagai pengurus partai politik adalah jika yang bersangkutan secara nyata dan terbukti memiliki kartu anggota partai politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Seluruh pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD harus masuk ke dalam APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud secara *de facto* adalah keberadaan keanggotaan BPD secara kenyataan di desa memang terindikasi dan terbukti kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua). Indikasi didasarkan pada laporan Kepala Desa kepada Camat perihal keberadaan keanggotaan BPD yang kurang dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua). Selanjutnya, Camat membuktikan indikasi dimaksud dengan menyelenggarakan musyawarah desa dengan mengundang tokoh masyarakat desa setempat untuk memastikan kebenaran atas indikasi tersebut. Adapun hasil musyawarah desa dimaksud dituangkan dalam berita acara yang mengaskan benar atau tidaknya indikasi tersebut.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 4

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 31 TAHUN 2017
TENTANG : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PENETAPAN JUMLAH KEANGGOTAAN BPD

Jumlah Penduduk (jiwa)	PAGU ADD TAHUN ANGGARAN BERJALAN (Rp.)				
	s.d 600.000.000	600.000.001 s.d 650.000.000	650.000.001 s.d 700.000.000	700.000.001 s.d 750.000.000	Lebih dari 750.000.001
s.d 3.000	5	5	5	7	7
3.001 s.d 5.000	5	5	7	7	7
5.001 s.d 7.000	5	7	7	7	9
7.001 s.d 9.000	7	7	7	9	9
Lebih dari 9.001	7	7	9	9	9

FORMAT ADMINISTRASI DAN PEMBUKUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO	TANGGAL	SURAT KELUAR				KET
		NOMOR	TANGGAL	HAL & ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun
Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima

Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar

Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar

Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar

Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO	TANGGAL	SURAT MASUK				KET
		NOMOR	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL & ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Cara pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk

Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang mengirimkan surat

Kolom 6 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk

Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO. URUT	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL & ISI SINGKAT SURAT	TUJUAN SURAT	KET
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim

Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat

Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim

Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim

Kolom 5 diisi dengan instansi yang dituju

Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO	JENIS BARANG / BANGUNAN	ASAL BARANG / BANGUNAN					KEADAAN BARANG / BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET.
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	RUSAK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TGL PENGHAPUSAN	BAIK	RUSAK	
			PEMERINTAH	PROV.	KAB										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui

Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris

Kolom 3 s.d 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan

Kolom 8 s.d 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun

Kolom 10 s.d 13 diisi dengan pilihan tanggal penghapusan

Kolom 14 s.d 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun

Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO	TGL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran barang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO	TGL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu

Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu

Kolom 3 diisi dengan nama tamu

Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu

Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu

Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu

Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Mengetahui

Ketua BPD

.....,Tgl Bulan Tahun

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 4 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 5 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 6 diisi dengan jabatan

Kolom 7 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 8 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 10 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI /TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KET .
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi sesuai dengan kegiatan BPD yang dilaksanakan

Kolom 2 diisi hari dan tanggal, bulan, tahun kegiatan

Kolom 3 diisi dengan jenis kegiatan

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan personil/anggota BPD yang melaksanakan kegiatan dimaksud

Kolom 6 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO.	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi

Kolom 2 diisi hari dan tanggal aspirasi disampaikan

Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi

Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan

Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat

Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat

Kolom 4 diisi dengan tanda tangan

Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO.	HARI / TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat.

12. Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR TANGGAL PERATURAN KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KET
1	2	3	4	5

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

13. Buku Data Peraturan Desa

NO.	NOMOR DAN TGL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TGL KESEPAKATAN	KET.
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

.....,Tgl Bulan Tahun

Ketua BPD

Sekretaris BPD.....

Cara pengisian

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan desa ditetapkan

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang kesepakatan atas rancangan peraturan desa

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan.

14. Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO.	HARI/ TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KET
1	2	3	4	5

Cara pengisian

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa

Kolom 2 diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/ hal strategis yang dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok keputusan musyawarah desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15. Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pengembangan Desa

NO.	HARI/ TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KET
1	2	3	4

Cara pengisian

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai pelaksanaan musyawarah desa perencanaan pengembangan desa

Kolom 2 diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan/atau kegiatan keputusan musyawarah perencanaan pengembangan desa

Kolom 4 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Alamat :

.....

LAPORAN KINERJA BPD Tahun Anggaran

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
6. Surat Keputusan Bupati Lumajang Nomor tentang peresmian anggota BPD periode sampai
7. Keputusan BPD Nomor Tahun tentang Penetapan Kelembagaan BPD.

II. Pelaksanaan tugas BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat desa;
2. Penyusunan dan/atau pembahasan peraturan desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. Pemilihan kepala desa
 - b. Pelaksanaan musyawarah desa
 - c. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa
 - d. Pelaksanaan kerjasama antar desa
 - e. dll.
5. Pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa
6. Pelaksanaan Evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

III. Penutup

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

.....,

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua.

BUPATI LUMAJANG

ttd

Drs. H. AS'AT M.Ag